



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02/M-IND/PER/1/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR  
15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Selang Kompor LPG secara wajib dan memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi, perlu mengubah ketentuan pemberlakuan SNI Selang Kompor LPG secara wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompur LPG Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/1/2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SELANG KOMPOR LPG SECARA WAJIB.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompur LPG Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015 diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SNI Selang Kompur LPG secara wajib dikecualikan bagi:
- a. Selang yang memiliki nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* sama dengan Selang Kompur LPG namun berada di luar ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
  - b. Selang Kompur LPG dengan jenis produk dan nomor pos tarif/HS *Code* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila digunakan untuk:

1. penelitian dan pengembangan; atau
  2. contoh uji dalam rangka permohonan SPPT-SNI.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Januari 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Pdt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO